



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 871/Pdt.G/2014/PA.Kis



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai  
**Penggugat;**

#### MELAWAN :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan agen sawit, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Kisaran;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 1 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 2 Desember 2014 dengan Register Nomor 871/Pdt.G/2014/PA.Kis dengan dalil-dalil selengkapnya tertuang dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 14 Januari 2015 Penggugat tidak hadir lagi di persidangan, sedangkan panjar biaya perkara telah habis sehingga Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara berdasarkan surat teguran Nomor : W2-A11/123/HK.05/I/2015 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2015, akan tetapi Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada sidang tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 14 Januari 2015 dan kemudian Penggugat telah pula ditegur untuk menambah kekurangan biaya perkara berdasarkan surat teguran Nomor : W2-A11/123/HK.05/I/2015 tanggal 16 Januari 2015, akan tetapi Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan, dengan demikian Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan dikumnyanya menyatakan perkara Register Nomor 871/Pdt.G/2014/PA.Kis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 2 Desember 2014 gugur, hal mana telah sesuai berdasarkan Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Register Nomor 871/Pdt.G/2014/PA.Kis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 2 Desember 2014 , gugur ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Yedi Suparman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota,

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yedi Suparman, S.HI.

Panitera

Pengganti,

Rosmintaito, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 464.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 555.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id